

SIARAN PERS

Mahasiswa Uji Ketentuan Pemberhentian Tidak Hormat Hakim Konstitusi ke MK

Jakarta, 24 Juni 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk perkara Nomor 215/PUU-XXIV/2026 terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pada Rabu, 24 Juni 2026 pukul 14.30 wib.

Permohonan ini diajukan oleh enam mahasiswa, yaitu Muhammad Muqorobin (Pemohon I), Alif Muhammad Rizky (Pemohon II), Maulidatus Sholeha (Pemohon III), Qulbi Ratu S.E. Elmaduri (Pemohon IV), Khayra Mi'raj Eka Lee Suryanto (Pemohon V), dan Juliandro Meko Bimantara (Pemohon VI).

Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan yang diuji tidak menjelaskan secara tegas apakah pemberhentian tidak dengan hormat berlaku terhadap keanggotaan sebagai Hakim Konstitusi atau hanya terhadap jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut mereka, ketidakjelasan tersebut tercermin dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK, tetapi tidak dari kedudukannya sebagai Hakim Konstitusi.

Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang mengatur kesempatan yang sama dan pengembangan diri bagi setiap warga negara. Mereka menilai ketidakjelasan norma tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan yang tidak konsisten terhadap hakim yang melakukan pelanggaran etik berat.

Melalui permohonan tersebut, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 23 ayat (2) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa "*Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat dari keanggotaannya sebagai Hakim Konstitusi yang mencakup jabatan Ketua/Wakil Ketua Hakim Konstitusi bagi yang mengemban jabatan tersebut.*" (ASF)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130